

I. PENDAHULUAN

Aktiva dikelompokkan dalam aktiva investasi, operasional dan lain-lain sebagai berikut :

Aktiva Investasi, yaitu aktiva yang mempunyai kontribusi langsung terhadap kinerja pendapatan Dana Pensiun.

Aktiva Operasional, yaitu aktiva yang fungsinya digunakan untuk menunjang kegiatan operasional Dana Pensiun berupa gedung, kantor, kendaraan, peralatan komputer, dan lain-lain.

Aktiva Lain-lain, yaitu aktiva di luar investasi dan operasional.

Yang masuk kategori aktiva ini adalah aktiva investasi atau aktiva operasional yang fungsinya tidak sejalan dengan tujuannya (bermasalah), maka dikeluarkan dari kedua jenis aktiva di atas dan dimasukkan dalam Aktiva Lain-lain.

Aktiva Investasi bermasalah, yaitu aktiva investasi yang dinilai tidak dapat memberikan manfaat ekonomis (bermasalah) serta tidak mempunyai kontribusi lagi terhadap kinerja pendapatan Dana Pensiun, sehingga dapat dijual / dilepas / dihapuskan. Demikian pula terhadap Aktiva Operasional yang dinilai tidak dapat memberikan manfaat dapat dijual / dilepas / dihapuskan. Aktiva Operasional yang tidak digunakan lagi atau tidak mempunyai manfaat lagi, dikeluarkan dari kelompok Aktiva Operasional berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan / kerugian dari penjualan Aktiva Operasional tersebut dibukukan dalam perhitungan hasil usaha tahun berjalan.

Aktiva Lain-lain yang mempunyai kekuatan hukum sebagai aktiva yang tidak mempunyai manfaat lagi dapat dicadangkan untuk dihapuskan.

Untuk lebih jelasnya perihal pengelolaan aktiva-aktiva tersebut, maka perlu dibuat Prosedur Penjualan / Pelepasan / Penghapusan Aktiva Investasi yang Bermasalah dan Aktiva Operasional.

II. MAKSUD

1

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan sebagai kebijakan dasar dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Penjualan / Pelepasan / Penghapusan Aktiva Investasi yang Bermasalah dan Aktiva Operasional serta sebagai landasan untuk menyusun petunjuk teknis tentang Penjualan / Pelepasan / Penghapusan Aktiva Investasi yang Bermasalah dan Aktiva Operasional. Adapun tujuannya, yaitu untuk menunjang tertib administrasi Penjualan / Pelepasan / Penghapusan Aktiva Investasi yang Bermasalah dan Aktiva Operasional dan untuk memberikan panduan dalam Penjualan / Pelepasan / Penghapusan Aktiva Investasi yang Bermasalah dan Aktiva Operasional agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terkait dengan penilaian aktiva bersih Dana Pensiun.

III. RUANG LINGKUP

Kebijakan Umum tentang Aktiva Investasi dan Operasional

Aktiva Investasi yang dinilai tidak dapat memberikan manfaat ekonomis (bermasalah) dapat dijual / dilepas / direklasifikasi ke aktiva lain-lain sebelum dihapuskan. Aktiva Operasional yang dinilai tidak dapat memberikan manfaat dapat dijual / dilepas / dihapuskan. Untuk itu perlu ditentukan mana saja aktiva investasi maupun operasional yang sudah memenuhi syarat untuk dapat dijual / dilepas / dihapuskan.

3.2 Penjualan Aktiva Investasi dan Aktiva Operasional

Penjualan Aktiva Investasi dan Aktiva Operasional harus dibedakan pengertian dasarnya sebagai berikut :

Penjualan Aktiva Investasi berorientasi pada perhitungan perolehan harga semaksimal mungkin, karena aktiva tersebut dimiliki Dana Pensiun sebagai bagian dari tujuan pengembangan dana.

2. Penjualan

2

Penjualan Aktiva Operasional disebabkan nilai pemakaiannya sudah tidak memenuhi harapan Aktiva Operasional digunakan untuk pelaksanaan kegiatan operasional, sehingga orientasi pada fitur dan manfaat yang dapat disumbangkan untuk kelancaran kegiatan Dana Pensiun.

Penjualan / Pelepasan Aktiva Lain-lain disebabkan karena menurut perkiraan aktiva tersebut sudah tidak bisa bermanfaat lagi bagi Dana Pensiun, hal itu diperkuat dengan bukti-bukti atau dokumen yang mempunyai kekuatan hukum.

3.3 Penjualan / Pelepasan/ Penghapusan Aktiva Investasi yang Bermasalah, Aktiva Operasional dan Aktiva Lain-lain

Penjualan / Pelepasan / Penghapusan Aktiva Investasi yang Bermasalah lebih banyak disebabkan hal-hal di luar kontrol Dana Pensiun, misalnya karena diperlukan untuk fasilitas umum, penurunan harga pasar yang signifikan dan ada masalah dengan pihak lain.

Pelepasan Aktiva Operasional, dikarenakan kehendak Dana Pensiun sendiri untuk tidak lagi memiliki atau menggunakannya.

Pelepasan Aktiva Lain-lain, dikarenakan menurut bukti-bukti / dokumen yang ada diperkirakan aktiva tersebut sudah tidak ada manfaat ekonomisnya.

Penjualan / Pelepasan / Penghapusan Aktiva Investasi yang Bermasalah dapat dilakukan dengan syarat secara bisnis kurang ekonomis, sebab lainnya yang menyebabkan aktiva tersebut tidak produktif, penjualannya harus diperoleh dengan harga yang maksimum. Selisih antara hasil penjualan dan nilai perolehan aktiva investasi dicatat pada laba / rugi penjualan Aktiva Investasi.

3.4 Penghapusan

3

3.4 Penghapusan Aktiva Investasi yang Bermasalah dan Aktiva Operasional

Setiap Aktiva Investasi yang Bermasalah dan Aktiva Operasional yang dijual atau dilepaskan haknya oleh Dana Pensiun harus dihapus dari catatan pembukuan sebagai kekayaan Dana Pensiun. Terdapat kemungkinan, Aktiva tersebut tidak dijual dan tidak dilepas, tetapi harus dihapus, disebabkan : hilang atau nilai ekonomisnya sudah habis.

Penjualan / pelepasan / penghapusan ada kaitannya dengan kerugian. Pada penghapusan Aktiva Investasi yang Bermasalah tidak disertai pemupukan cadangan penyusutan dan harus diakui sebagai Selisih Penilaian Investasi (SPI). Pada penghapusan Aktiva Operasional selalu diperhitungkan sejak awal adanya pembentukan cadangan penyusutan.

3.5 Perbedaan Pengertian Penjualan dan Pelepasan

Pada pelepasan aktiva, hak Dana Pensiun atas aktiva tersebut dilepaskan, bukan dijual sehingga tidak ada harga jual tapi mungkin ada ganti rugi atau penerimaan kembali. Sedang pada penjualan aktiva, hak Dana Pensiun atas aktiva tersebut dijual, dibeli oleh pihak lain dengan harga tertentu.

3.6 Proses Penentuan Keputusan Penjualan / Pelepasan / Penghapusan

1. Merupakan proses sampai pada pengambilan keputusan untuk menjual / melepas / menghapus aktiva. Proses ini diawali dengan adanya permohonan untuk melakukan penjualan / pelepasan / penghapusan Aktiva Investasi atau Aktiva Operasional, yang memuat penjelasan tentang latar belakang dan tujuan dilakukannya penjualan / pelepasan / penghapusan, daftar rekapitulasi aktiva yang akan dijual / dilepas / dihapus yang dilampiri dengan rincian jenis, spesifikasi, tahun perolehan, kondisi, lokasi, nilai perolehan dan nilai pasar / buku dan jadwal pelaksanaannya.

2. Proses ini ini menyangkut transparansi informasi, akuntabilitas pejabat yang berwenang melakukan penjualan pelepasan dan penghapusan, responsibilitas masing-masing pihak, independensi para pengambil keputusan, fairness perlakuan terhadap pihak yang terkait.

3. Penjualan

4

3. Penjualan / pelepasan aktiva investasi yang bermasalah diajukan oleh Direktur Pengembangan dan diputuskan oleh Direksi.

4. Penjualan / pelepasan aktiva operasional diajukan oleh Direktur Umum dan Kepesertaan serta diputuskan oleh Direksi.

5. Penjualan / pelepasan aktiva lain-lain diajukan oleh Direktur Keuangan dan diputuskan oleh Direksi.

6. Penghapusan aktiva investasi bermasalah, aktiva operasional dan aktiva lain-lain diajukan oleh Direktur Utama kepada Pendiri, tembusan Dewan Pengawas dan diputuskan oleh Pendiri, kecuali yang mempunyai nilai buku nol, diputuskan oleh Direksi.

3.7 Pelaksanaan Penjualan / Pelepasan / Penghapusan

Pelaksanaan penjualan / pelepasan / penghapusan Aktiva Investasi yang Bermasalah atau Aktiva Operasional dapat dilakukan oleh Dana Pensiun sendiri, Dana Pensiun dengan bantuan dan konsultasi pihak lain atau sepenuhnya oleh pihak lain. Pihak lain tersebut misalnya Perusahaan Jasa Penilai (Appraisal), Agen Penjual, Biro Iklan, Notaris, Instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor

atau Balai Lelang dan Pengadilan Negeri. Penggunaan Perusahaan Jasa Penilai (Appraisal) dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap Aktiva Investasi yang Bermasalah.

3.8 Dokumentasi dan Bukti Kepemilikan Aktiva

Aktiva yang dimiliki sebagai kekayaan Dana Pensiun harus ditunjang dengan kelengkapan dokumen dan surat bukti yang berkaitan dengan kepemilikan. Dalam hal Dana Pensiun, seperti misalnya Akte Jual Beli, Sertifikat, IMB, BPKB dan lain sebagainya.

Sebelum dilakukan penjualan atau pelepasan, perlu dicek dulu mengenai kelengkapan-kelengkapan dokumen tersebut, sehingga pada saat terjadinya penjualan atau pelepasan, kelengkapan dokumen ini tidak menjadi masalah.

3.9 Dokumen

5

3.9 Dokumen Penjualan / Pelepasan / Penghapusan

Dokumen dan surat-surat berkaitan dengan pelaksanaan Penjualan / Pelepasan / Penghapusan Aktiva juga sangat penting artinya, karena bagaimana pun ketiga kegiatan tersebut merupakan tindakan-tindakan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah Aktiva Dana Pensiun, yang berarti pengurangan Kekayaan Pendanaan Dana Pensiun, sehingga harus dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya kepada Pendiri maupun Peserta dan pihak terkait lainnya.

3.10 Saat dan Batas Waktu Penjualan / Pelepasan / Penghapusan

Saat waktu penjualan / pelepasan / penghapusan aktiva (apakah sewaktu-waktu, berkala, setiap akhir tahun), terutama aktiva investasi, serta batas waktu pelaksanaannya sehubungan hal ini berkaitan erat dengan perubahan harga / pasar maupun biaya yang harus dikeluarkan, jangan sampai berlarut-larut. Di samping itu juga harus diperhitungkan kemungkinan kerugian yang akan diderita, bila aktiva tersebut tidak segera dijual / dilepas / dihapus. Untuk itu perlu ditetapkan kebijakan tentang saat ini dan batas waktu pelaksanaannya.

3.11 Penetapan Harga Jual dan atau Ganti Rugi

Dalam hal penjualan / pelepasan aktiva ini perlu ditetapkan dulu mengenai harga aktiva yang dijual atau kemungkinan ganti rugi yang akan diterima.

3.12 Biaya Penjualan / Pelepasan / Penghapusan

Biaya yang harus dikeluarkan oleh Dana Pensiun untuk melakukan Penjualan / Pelepasan atau Penghapusan Aktiva harus mendapatkan perhatian dan ditetapkan kebijakannya terutama untuk Aktiva Investasi Bermasalah, biaya-biaya tersebut meliputi antara lain biaya iklan, biaya konsultan, notaris dan agen. Sedang untuk penghapusan dari pembukuan tidak dikenakan biaya.

3.1.3 Pajak

3.13 Pajak dan Kewajiban Lainnya

Penjualan Aktiva Investasi Bermasalah akan menimbulkan konsekuensi pajak, di samping kewajiban pembayaran lainnya yang mungkin ada misalnya denda, biaya registrasi, premi asuransi, dan sebagainya. Untuk itu Pengurus Dana Pensiun harus memperhatikan dan memperhitungkan kewajiban perpajakan tersebut. Perlu diatur juga pajak yang ada sebelum aktiva tersebut dijual atau dilepas.

3.14 Tata Cara Penjualan / Pelepasan / Penghapusan

Dalam hal penjualan / pelepasan / penghapusan aktiva ini perlu diatur mengenai tata caranya, apakah akan dijual secara langsung atau dilelang, menggunakan perantara atau tidak, bagaimana menetapkan harganya, sistem penawarannya, kelengkapan dokumen, dan sebagainya.

IV. PELAKSANAAN PENJUALAN / PELEPASAN / PENGHAPUSAN

Penjualan / pelepasan / penghapusan aktiva dapat dilakukan oleh Dana Pensiun sendiri atau dengan bantuan dan konsultasi dengan pihak lain atau sepenuhnya oleh pihak lain.

Bila diperlukan, pelaksanaan tersebut dapat melibatkan notaris, konsultan, PPAT, Agen, Biro Iklan, investasi lain yang terkait (BPN, Kantor / Balai Lelang, Pengadilan Negeri, dan sebagainya). Untuk itu perlu diatur terlebih dahulu mengenai persyaratan dan penunjukannya.

V. KEWENANGAN, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB JAJARAN DANA PENSIUN YANG TERKAIT

Pengurus Dana Pensiun yang merupakan organ Dana Pensiun bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap penerapan kebijakan Penjualan / Pelepasan / Penghapusan Aktiva Investasi yang Bermasalah dan Aktiva Operasional.

2. Tanggung

Tanggung jawab pelaksanaan penerapan kebijakan tersebut pada hakekatnya berada pada semua jajaran Bidang Investasi pada semua tingkatan untuk aktiva investasi, semua jajaran Bidang Umum pada semua tingkatan untuk aktiva operasional dan dengan koordinasi dengan yang menangani Bidang Keuangan. Bidang-bidang atau bagian lainnya bertanggung jawab dalam memberikan dukungan agar kebijakan ini dapat diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan.

VI. PENUTUP

Dalam pelaksanaannya agar semua jajaran Dana Pensiun Perhutani mengacu pada ketentuan ini, sehingga penjualan / pelepasan / penghapusan aktiva investasi yang bermasalah dan aktiva operasional dapat dilaksanakan dengan tertib dan benar.

Terhitung sejak ditetapkannya Pedoman ini, maka seluruh peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan pedoman ini dinyatakan tidak berlaku.

